



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (7), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (5), Pasal 22 ayat (5), Pasal 24 ayat (3) dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Fraksi adalah fraksi – fraksi DPRD Kabupaten Sanggau.
7. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Sanggau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang membantu DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
10. Sekretaris DPRD adalah pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Penghasilan adalah Hak Keuangan yang diberikan bagi pimpinan dan Anggota DPRD atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya yang terdiri dari uang epresentasi, tunjangan keluarga dan tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan DPRD, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.
13. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kesejahteraannya yang terdiri dari jaminan kesehatan dan Medical check up, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, rumah tangga negara dan perlengkapannya/tunjangan perumahan, belanja rumah tangga, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD/tunjangan transportasi Pimpinan DPRD, tunjangan transportasi anggota DPRD, pakaian dinas, dan uang jasa pengabdian.
14. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
15. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
16. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam mengikuti dan menghadiri kegiatan rapat – rapat DPRD.
17. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
18. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, wakil ketua, sekretaris atau Anggota Alat Kelengkapan DPRD.
19. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan Kinerjanya.
20. Tunjangan Reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses dalam rangka untuk menjaring, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya dalam bentuk pokok – pokok pikiran DPRD.
21. Kemampuan Keuangan Daerah adalah Kemampuan Daerah untuk menyediakan keuangan daerah di dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

22. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
23. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
24. Jaminan Kematian adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
25. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
26. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan bermotor perorangan milik daerah yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat daerah.
27. Belanja Rumah Tangga adalah belanja kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya.
28. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan rumah negara beserta kelengkapannya.
29. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan dan kepada Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kinerjanya.
30. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sehari – hari.

BAB II PENGHASILAN

Pasal 2

- (1). Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
 - a. APBD, meliputi:
 1. uang representasi;
 2. tunjangan keluarga;
 3. tunjangan beras;
 4. uang paket;
 5. tunjangan jabatan;
 6. tunjangan alat kelengkapan; dan
 7. tunjangan alat kelengkapan lain.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
 1. tunjangan komunikasi intensif; dan
 2. tunjangan reses.
- (2) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas :

- a. Uang Representasi untuk jabatan:
 1. Ketua, setara dengan gaji pokok Bupati.
 2. Wakil Ketua, setara 80% uang representasi Ketua.
 3. Anggota, setara 75% uang representasi Ketua.
- b. Tunjangan Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- c. Tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- d. Uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- e. Tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- f. Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan :
 1. Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
 2. Wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
 3. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
 4. Anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- g. Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 5 kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- h. Tunjangan resees Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebanyak 5 kali dari uang representasi Ketua DPRD.

BAB III TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian

Pasal 4

- (1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan melalui APBD.
- (2) Pembayaran iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJSK) kelas 1 kepada yang bersangkutan, termasuk 1 (satu) suami/istri dan paling banyak 2 (dua) orang anak yang sah.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan atau *medical check up* dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di Rumah Sakit Umum Daerah di dalam Provinsi, tidak termasuk suami/istri dan anak.
- (4) Dalam keadaan khusus, pemeriksaan kesehatan atau *medial check up* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah di luar Provinsi.
- (5) Pemberian Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dilaksanakan melalui pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa :
 - a. Pakaian Dinas sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam Pergantian Antar Waktu, Pakaian Dinas dan Atribut diberikan sebagaimana ketentuan pada ayat (1) pada tahun yang berkenaan.

Bagian Ketiga
Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui APBD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan setiap bulannya sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati mengenai standar tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD.

Bagian Keempat
Kendaraan Dinas Jabatan, Tunjangan
Transportasi dan Belanja Rumah Tangga

Pasal 7

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan berupa mobil.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai anggaran perawatan / pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Perawatan / pemeliharaan kendaraan bermotor sebagaimana ayat (2) meliputi :
 - a. *Jasa service*;
 - b. Penggantian suku cadang;
 - c. Pelumas;
 - d. Jasa kir;
 - e. Biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - f. Pajak kendaraan bermotor; dan
 - g. Asuransi.

Pasal 8

- (1) Setiap Anggota DPRD mendapatkan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan Transportasi dibayarkan setiap bulan kepada Anggota DPRD sesuai standar transportasi pada tahun berkenaan.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diberikan jika mendapatkan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional.

Pasal 9

- (1) Belanja rumah tangga dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari komponen belanja persediaan makanan pokok, biaya listrik, biaya PDAM, gas dan telepon pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi kebutuhan minimal rumah tangga Bupati.

Bagian Kelima Uang Jasa Pengabdian

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan :
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan uang representasi.
- (3) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu Belanja Kegiatan

Pasal 11

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa :
 - a. Program, yang terdiri atas :

1. Penyelenggaraan rapat;
 2. Kunjungan kerja;
 3. Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat; dan
 6. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
- b. Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. Belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kedua Program

Pasal 12

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 13

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sebesar :
 - a. Ketua, Paling Banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD.
 - b. Wakil Ketua, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 14

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenan.

Bagian Ketiga Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 15

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD adalah seseorang atau lebih, pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan

- wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
 - (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang/hari atau orang/kegiatan.
 - (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sesuai dengan standar biaya umum Kabupaten.

Bagian Keempat Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 16

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi dilakukan dengan harga satuan orang/bulan.
- (4) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sesuai dengan standar biaya umum Kabupaten.

Bagian Kelima Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 17

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB V PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 18

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke

- dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 - (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
 - (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 September 2017

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 4 September 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L.LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tk.I(IV/b)

NIP.19700223 199903 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 31 TAHUN 2017
 TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2017
 TENTANG : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG
 HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
 PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SANGGAU

KETENTUAN BESARAN HAK KEUANGAN DAN GAJI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SANGGAU

NO	JABATAN	KETUA	WAKIL KETUA	SEKRETARIS	ANGGOTA	KET
	2	3	4	5	6	7
1	Uang Représentasi	2.100.000,00	1.680.000,00	-	1.575.000,00	
2	Tunjangan Keluarga					
2.a	Tunjangan Istri/Suami	210.000,00	168.000,00	-	157.000,00	
2.b	Tunjangan Anak	84.000,00	67.200,00	-	63.000,00	
3.	Tunjangan Beras	279.040,00	279.040,00	-	279.040,00	
4.	Uang Paket	210.000,00	168.000,00	-	157.500,00	
5.	Tunjangan Jabatan	3.045.000,00 *	2.436.000,00 **	-	2.283.750.00 ***	* Ketua DPRD ** Wakil Ketua DPRD *** Anggota DPRD

6.	Tunjangan Alat Kelengkapan	7,5%	5%	4%	3%	Perhitungan besaran berdasarkan persentase di kalikan besaran tunjangan jabatan Ketua DPRD *
6.a	Komisi	228.375,00	152.250,00	121.800,00	91.350	
6.b	Badan Musyawarah	228.375,00	152.250,00	121.800,00	91.350	
6.c	Badan Anggaran	228.375,00	152.250,00	121.800,00	91.350	
6.d	Badan Pembentukan Perda	228.375,00	152.250,00	121.800,00	91.350	
6.e	Badan Kehormatan	228.375,00	152.250,00	121.800,00	91.350	
6.f	Alat Kelengkapan Lainnya	228.375,00	152.250,00	121.800,00	91.350	
7	Tunjangan Komunikasi Intensif	10.500.000,00	10.500.000,00	-	10.500.000,00	
8	Tunjangan Reses	10.500.000,00	10.500.000,00	-	10.500.000,00	
9	Tunjangan Perumahan	13.200.000,00	12.100.000,00	-	11.000.000,00	Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan DPRD di berikan jika tidak disediakan rumah dinas jabatan.
10	Tunjangan Transportasi	-	-	-	10.500.000,00	Tunjangan transportasi tidak dapat diberikan jika mendapatkan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional

11	BPO Pimpinan DPRD	12.600.000,00	6.720.000,00	-	-	-
12	Tunjangan Pajak PPh 21	162.070,00	106.720,00	-	97.450,00	
13	Uang Jasa Pengabdian					
13.a	≤ 1 Tahun = 1 x Representasi	2.100.000,00	1.680.000,00	-	1.575.000,00	
13.b	≤ 2 Tahun = 2 x Representasi	4.200.000,00	3.360.000,00	-	3.150.000,00	
13.c	≤ 3 Tahun = 3 x Representasi	6.300.000,00	5.040.000,00		4.725.000,00	
13.d	≤ 4 Tahun = 4 x Representasi	8.400.000,00	6.720.000,00		6.300.000,00	
13.e	≤ 5 Tahun = 5 x Representasi	10.500.000,00	8.400.000,00		7.875.000,00	
14	Tunjangan Kesejahteraan Asuransi Kesehatan					
14.a	BPJS	11.340,00	9.027,00	-	8.505,00	
14.b	JKM	177.841,00	143.947,00	-	138.214,00	

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 19700223 199903 1 002